




**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 17 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA SEMAWOT  
TAHUN 2022**



**DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188/17 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA SEMAWOT  
TAHUN 2022**

**KEPALA DESA SEMAWOT,**

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran Covid 19 di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) Covid 19 tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Posko Covid 19 perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK .07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK .07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk setia desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
11. Peraturan Desa Semawot Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semawot Tahun 2020-2026;
12. Peraturan Desa Semawot Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Desa Semawot Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Semawot.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
  2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
  3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid 19* di Tingkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko *Covid-19*) Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
    - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
    - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa

- 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
  - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
  - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
  - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
  - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
  - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari Pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

e. melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semawot

Pada tanggal 10 Januari 2022



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Semawot  
 Nomor : 188/17/KEP/35.22.24.2001/2022  
 Tanggal : 10 Januari 2022

**TIM POSKO COVID 19 DESASEMAWOT  
 KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Pengarah	Camat Sukosewu Bhabinkamtibmas Semawot Babinsa Semawot Kepala Puskesmas Sukosewu
2.	Mujianto	Ketua	Kepala Desa
3.	Pujianto	Wakil Ketua	Ketua BPD
<b>TIM PENCEGAHAN</b>			
1.	Sujarwo	Koordinator	Komandan Linmas
2.	Ahmad Fahrur Rozi	Wakil Koordinator	Kasi Kesra/Perangkat Desa
3.	Dwi Enik Rahayu	Anggota	Ketua PKK
4.	Dina Utama	Anggota	Ketua RW 001
5.	M. Toni Romadhon	Anggota	Ketua Karang Taruna
6.	Nyamijan	Anggota	Anggota BPD
7.	Nursam	Anggota	Ketua RT 002
<b>TIM PENANGANAN</b>			
1.	Siti Luluk Sri Wahyuni	Koordinator	Bidan Desa
2.	Sudarminto	Wakil Koordinator	Tenaga Kesehatan Desa
3.	Mukani	Anggota	Kasi Pelayanan/Perangkat Desa
4.	Galuh Dian Santana	Anggota	Kader KPM
5.	Rohmad Sumargo	Anggota	Anggota BPD
6.	Waidi	Anggota	Ketua RT 001
<b>TIM PEMBINAAN</b>			
1.	Sukaimi	Koordinator	Tokoh Agama
3.	Supriyadi Saputra	Anggota	Kaur Perencanaan/Perangkat Desa
3.	Ali Pranoto	Anggota	Ketua RT 004
4.	Parmiatur	Anggota	Kader Posyandu
5.	Deni Emawati	Anggota	Anggota BPD
6.	Rizal Maulana	Anggota	Tokoh Pemuda
<b>TIM PENDUKUNG</b>			
1.	Erich Prasetya Wibowo	Koordinator	Sekretaris Desa
2.	Ani Sofiati	Wakil Koordinator	Anggota BPD
3.	Dewi Wahyuni	Anggota	Kaur Umum/Perangkat Desa
4.	Nur Rokim	anggota	Tokoh Pemuda
5.	Marjuki	Anggota	Ketua RT 003
6.	Rizki Fauziah	Anggota	Tokoh Perempuan

Ditetapkan di : Semawot  
 Pada tanggal : 10 Januari 2022  
**KEPALA DESA SEMAWOT**

